

ABSTRAK

Aka Febieyanto, 2020, *Rescheduling Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Taufikkurrahman, M.H.

Kata Kunci : *Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Rescheduling*

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang dalam kegiatannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan bank pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menyalurkan dana atau bisa disebut dengan pembiayaan BMT harus menanggung risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya seperti yang terdapat Dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 adalah penerapan Restrukturisasi. Seperti halnya yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Upaya yang dilakukan ketika terjadi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan pertama adalah analisa, kemudian setelah ditemukan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT akan menentukan upaya apa yang harus dilakukan baik itu dengan di *Reschedul* atau akan dilakukan penyitaan jaminan. Dari konteks di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut: *pertama* Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *Rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?

Metode yang digunakan untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dengan sumber data Wawancara, dimana yang menjadi informannya adalah pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan ada dua, 1) faktor internal (pihak BMT) yaitu karyawan yang kurang cakap, kurangnya ketelitian dalam analisa, dan faktor kekerabatan antara karyawan dan anggota yang bermasalah. 2) faktor eksternal (anggota) yaitu, faktor ketidaksengajaan (kemampuan bayar/kondisi ekonomi menurun, atau usaha anggota bangkrut), faktor kesengajaan tidak membayar (karakter anggota yang tidak baik). *Kedua* penerapan *Rescheduling* dilakukan setelah analisa penyebab pembiayaan bermasalah, kemudian setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak serta ada itikad baik dan ada kesanggupan membayar dari anggota, maka dapat dilakukan *Rescheduling* dengan melakukan pemberkasan baru dan menyerahkan surat kuasa jual apabila suatu saat anggota bermasalah masih juga belum bisa melunasi utangnya.